



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2015, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

DALIMIN Bin KARTA, tanggal lahir 1 Juli 1941, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat Desa Tajau Pecah Rt.004/002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah member kuasa kepada **ABDUL KADIR MUKTI,S.H** Advokat-Pengacara yang diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : W12.Da.218.Kp.03.10/1998 tanggal 4 Maret 1998 berkedudukan dan berkantor di jalan H.Boejasin Gang Muhajirin No.19 Rt.2B, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Pebruari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

lawan

BASARUDIN Bin M.BUSRO (Alm), Penduduk Desa Bluru Rt.03A/01, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat di Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 oleh dan diantara:

1. DALIMIN Bin KARTA Umur 74 tahun, Pekerjaan Tani beralamat di Desa Tajau Pecah RT.04/02 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang didampingi oleh kuasa hukumnya H.ABDUL KADIR MUKTI,S.H. Advokat - Perugacara beralamat kantor di jalan H.Boejasin Gang Muhajirin No. 19 RT 2B Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, berdasarkan surat khusus tanggal 24 Februari 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (1).

2. BASARUDIN Bin M. BUSRO (Alm), Umur 45 tahun Pekerjaan Petani/Pekebun Agama Islam Alamat Desa Bluru RT03/01 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (II).

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah berperkara di Pengadilan Negeri Pelaihari yang terdaftar dalam register perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pli Tanggal dimana PIHAK PERTAMA sebagai PENGUGAT sedangkan PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT.

2. Bahwa perkara tersebut dalam konvensi adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah sengketa yang terletak di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut seluas 17.500 M dengan batas-batasnya:

a. Sebelah Utara : Jalan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan : Sukidi - Tanah Penduduk
- c. Sebelah Timur : Suparmo
- d. Sebelah Barat : Suhadi

Tanah tersebut atas nama Dalimin bin Karta Sertifikat Hak Milik Nomor 806 Tahun 1979 (Penggugat) yang belakangan dikuasai oleh Tergugat tanpa hak/Melanggar Hukum.

3. Bahwa dalam sidang pertama dipengadilan Negeri Pelaihari yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dan sidang-sidang selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyarankan untuk mengadakan mediasi antara kedua belah pihak yang akhirnya telah sepakat untuk mengakhiri perkara perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pli dengan suatu perdamaian (acte van dading) yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing pihak mendapat bagian setengah dari luas tanah sengketa termasuk segala tanaman dan apa-apa yang berada di atas dan di dalamnya;
- Pihak Pertama (Penggugat Dalimin Bin Karta) mendapat bagian sebelah selatan dengan ukuran Panjang 100 Meter, Lebar 87,5 Meter termasuk jalan;
- Pihak Kedua (Tergugat Basarudin Bin M. Busro) mendapat bagian sebelah utara dengan ukuran panjang 100 Meter, Lebar 87, 5 Meter;
- Kedua belah pihak tidak akan melakukan gugatan apapun juga setelah kesepakatan ini ditandatangani bersama-sama tanpa syarat-syarat apapun juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah surat perdamaian ini disepakati kedua belah pihak, maka segala persoalan dalam perkara ini telah dinyatakan berakhir dan Kedua Belah Pihak wajib mentaati dengan segala akibat hukumnya

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani bersama-sama oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga, kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikukuhkan dalam suatu Putusan Perdamaian.

Kemudian Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/RBg dan Perma No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- 1 Menghukum kedua belah pihak DALIMIN Bin KARTA dan BASARUDIN Bin M.BUSRO (Alm) tersebut untuk mentaati seluruh isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
- 2 Menghukum kedua belah pihak DALIMIN Bin KARTA dan BASARUDIN Bin M.BUSRO (Alm) untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah),
masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 oleh kami **SRI HARSIWI,S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN,S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 5 MEI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh NORIPANSYAH,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LEO MAMPE HASUGIAN,S.H.

SRI HARSIWI,S.H.,M.H.

GESANG YOGA MADYASTO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH, SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran.....Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK.....Rp 50.000,00
- Panggilan.....Rp 360.000,00
- PNBP.....Rp 20.000,00
- Redaksi.....Rp 5.000,00
- MeteraiRp 6.000,00 +

Jumlah.....Rp 471.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)